



PUTUSAN

Nomor : 64/G/KI/2020/PTUN.JKT.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Informasi Publik pada tingkat pertama dengan Acara Sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP), dalam hal ini diwakili oleh Biro Hukum dan Komunikasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkedudukan di Jalan di Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Nomor: SKK-05/SU04/2/2020 tanggal 13 Maret 2020, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. Syaifudin Tagamul, SH.,CLA. : NIP 196503141989031002
2. M.Muslihuddin,SH.,M.H.,CLH. : NIP 197407101999031001
3. Catur Imam Pratignyo,S.E.,QIA.,C.Fr.A. : NIP 196503061985031001
4. Nurly Wulan Sari,S.H.,M.H.,CLA. : NIP 197508161999032001
5. Irawan Amin Nugroho,S.H.,CLA. : NIP 198704052010121002
6. Ratna Wijihastuti,S.E.,Akt.M.Sc.,CA. : NIP 197511071998032001
7. Betrika Okt,S.S.T.Akt.,M.Sc.CRMP,CCSA. : NIP 198710202009011001
8. Nasarudin,S.H.,CLA. : NIP 198611282010121001
9. Tiara Kusumaningrum,S.H.,CLA. : NIP 198906122014022009
10. Hussein Irnawati,S.H.,C.Fr.A.,CLA. : NIP 199102032015022004
11. N. Diana Mariana Taruli Basa Nainggolan : NIP 199112022015022002
12. Mira Murni Miranti,S.H. : NIP 199510022019022007
13. Raja Baringin Grahita Natha,S.H. : NIP 198704242019021002

Halaman 1 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|
| 14. Rizal Faturrahman,S.H. | : | NIP |
| 199410302019021002 | | |
| 15. Suci Mahyudani,S.H. | : | NIP |
| 198804032019022002 | | |
| 16. Anasthasia Audina Kustianto,S.H. | : | NIP 199408292019022006 |
| 17. Maria Wanodya,S.H. | : | NIP |
| 199506292019022008 | | |
| 18. Nurcahyati,S.H. | : | NIP |
| 199611102019022001 | | |
| 19. Suryo Cahyo Putro,S.E.,AAP. | : | NIP |
| 199611102019022001 | | |
| 20. Devina,S.I.P. | : | NIP 198607042014022004 |

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkedudukan di Jl. Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Nomor: SKK/-05/SU04/2/2020 tanggal 13 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN / dahulu TERMOHON INFORMASI;**

MELAWAN

SDR. EGI PRIMAYOGA, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kalibata Timur IV/D No.6 Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN / dahulu PEMOHON INFORMASI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 64/G/KI/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 64/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT., tanggal 13 Mei 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti Dan Jurusita;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 64/PEN-HS/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari dan tanggal persidangan;

Halaman 2 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor : Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi telah mengajukan keberatan tertanggal 20 Maret 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020, dalam Register Perkara Nomor: 64/G/KI/2020/PTUN-JKT, terhadap Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia : Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENGAJUAN KEBERATAN

1. Bahwa Pemohon Keberatan (semula Termohon) mengajukan permohonan Keberatan dengan obyek sengketa yaitu Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020.
2. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 yang menjadi obyek sengketa *a quo* telah dikirimkan oleh Komisi Informasi Pusat kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon) dan diterima oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon) pada tanggal 5 Maret 2020.
3. Bahwa dalam mengajukan Keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Pemohon Keberatan (semula Termohon) berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan:

a. Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

1) Pasal 47 ayat (1):

(1) *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik negara.*

2) Pasal 48 ayat (1):

Halaman 3 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

b. Pasal 1 angka 11, Pasal 3 huruf b, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011

1) Pasal 1 angka 11:

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

11. Hari adalah hari kerja

2) Pasal 3 huruf b:

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.

3) Pasal 4 ayat (1) dan (2):

(1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

4) Pasal 5 ayat (1):

(1) Setiap keberatan baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik.

Halaman 4 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013

(1) Pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan.

4. Bahwa dalam sengketa *a quo*, pihak Pemohon Keberatan (semula Termohon) merupakan badan publik negara yang dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Oleh karena itu, sengketa *a quo* merupakan Keberatan atas sengketa informasi publik antara Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara (Termohon).

Dengan demikian, berdasarkan uraian tentang obyek sengketa, dasar hukum pengajuan keberatan, ketentuan jangka waktu pengajuan keberatan, dan penjelasan tentang kedudukan Pemohon Keberatan (semula Termohon) tersebut di atas, maka pengajuan Permohonan Keberatan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan PTUN Jakarta memiliki kompetensi absolut/kewenangan untuk mengadili Keberatan *a quo*.

II. POKOK KEBERATAN PEMOHON

Bahwa amar putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 yang menjadi obyek sengketa *a quo*, menyatakan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan informasi Terkait Sebagai Informasi yang Bersifat Terbuk
a:
 - a) Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana
a pernah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.

Halaman 5 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Salinan dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- 3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud poin 2) diatas kepada Pemohon.

Bahwa pokok keberatan Pemohon Keberatan (semula Termohon) terhadap amar putusan Komisi Informasi Pusat tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005//KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 tidak jelas dan multitafsir.

a. Bahwa amar Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005//KIP-PS-A/2019 menyatakan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan informasi Terkait Sebagai Informasi yang Bersifat Terbuka:

a) Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana pernah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.

b) Salinan dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

b. Bahwa pendapat Majelis Komisioner dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005//KIP-PS-A/2019 poin [4.36] angka 2 menyatakan bahwa:

"... bahwa terhadap hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang dimiliki oleh Termohon berdasarkan permintaan Kementerian Keuangan dan informasi a quo telah disampaikan Kepala BPKP dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX dan XI DPR RI, pada tahun 2019..."

c. Dalam persidangan pembacaan putusan pada tanggal 3 Maret 2020, Majelis Komisioner memberikan penjelasan bahwa *"Pada prinsipnya Majelis menyatakan bahwa BPKP memiliki kewenangan melakukan pengecualian secara derivatif, sifat pengecualian informasi yang dilakukan BPKP memang tidak ada dalam UU namun secara derivatif dimiliki kewenangan tersebut, oleh karena itu maka yang hanya boleh diberikan adalah informasi yang telah dinyatakan di depan umum, telah*

Halaman 6 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh Pejabat BPKP di depan sidang DPR. Untuk teknisnya silahkan apakah **BPKP memiliki transkrip sidang DPR untuk disalin dan diberikan kepada Pemohon**" (CD rekaman persidangan sebagaimana terlampir).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka terdapat perbedaan antara penjelasan Majelis Komisioner dalam persidangan pembacaan Putusan dengan Pendapat dan Amar Putusan *a quo*. Hal ini menimbulkan penafsiran yang berbeda, apakah yang bersifat terbuka adalah pernyataan Kepala BPKP dalam sidang DPR berupa transkrip sidang DPR ataukah hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan. Sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 kurang pertimbangan hukum, dan berakibat tidak jelas dan multitafsir, sehingga harus dibatalkan.

2. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 cacat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena menyimpangi ketentuan Bantuan Kedinasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan melampaui kewenangan karena amar putusan berbeda dengan pokok permohonan informasi yang diajukan secara tertulis oleh Pemohon Informasi yang menjadi sengketa informasi *a quo*, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 sama sekali tidak mempertimbangkan mengenai dasar hukum pemberian bantuan kedinasan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon) kepada Menteri Keuangan. Dengan tidak adanya Pertimbangan Majelis Komisioner tentang peraturan Bantuan Kedinasan tersebut, mengakibatkan Amar Putusan *a quo* bertentangan/menyimpangi menyimpangi ketentuan Bantuan Kedinasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, khususnya mengenai tanggung jawab terhadap hasil penugasan Bantuan Kedinasan yang berada pada pemberi tugas. Hal ini sebagaimana di atur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

Halaman 7 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

a. *Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;*

b. *penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

c. *dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;*

b) Pasal 37:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 **cacat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan harus dibatalkan.**

b. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 yang mengabulkan **Permohonan lisan** Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) tidak berdasar hukum, karena informasi sebagaimana tercantum dalam amar putusan **berbeda** dengan pokok permohonan informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) **secara tertulis melalui website** kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon) yang kemudian menjadi sengketa informasi *a quo*. Sehingga Putusan *a quo* melampaui apa yang diminta Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi).

Halaman 8 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini juga terlihat dari Pertimbangan Majelis Komisioner point [4.35] angka 3 dalam Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 yang mengakui bahwa **informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo tidak dihasilkan oleh Termohon**. Dalam Pertimbangan Majelis Komisioner point [4.35] angka 3 Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 dinyatakan bahwa:

*"Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3, Majelis Komisioner berkesimpulan dan berpendapat bahwa **informasi yang menjadi pokok permohonan dalam sengketa informasi a quo tidak dihasilkan oleh Termohon** sehingga Majelis Komisioner tidak memberikan pertimbangan dan pendapat bahwa informasi a quo bersifat terbuka atau merupakan informasi yang dikecualikan."*

c. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon) melalui *website* pada tanggal 28 November 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2014-2018.
- 2) Keputusan Kabiro Hukum dan Humas No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

d. Bahwa atas permohonan informasi tersebut, Pemohon Keberatan (semula Termohon) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) telah menjawab permohonan dimaksud yang menjelaskan bahwa laporan hasil audit adalah termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Keputusan Kabiro Hukum dan Humas No.1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan. Keputusan yang menjadi dasar jawaban permohonan tersebut juga telah diberikan kepada Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi).

e. Bahwa atas jawaban Pemohon Keberatan (semula Termohon) tersebut di atas, Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) mengajukan keberatan kepada Atasan PPID pada tanggal 10 Desember 2018 dan t

Halaman 9 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elah ditanggapi oleh Atasan PPID melalui Surat Sekretaris Utama Nomor S-53/SU/04/2019 tanggal 8 Januari 2019 perihal Jawaban Atas Pengajuan Keberatan Sdr. Egi Primayogha yang pada intinya menjelaskan hal sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil audit termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan. Keputusan tersebut mengacu pada Keputusan Kepala BPKP No. 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi di Lingkungan BPKP, Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasi Informasi Publik, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - 2) BPKP tidak melakukan audit atas BPJS Kesehatan Tahun 2014-2018, sehingga informasi yang diminta terkait laporan hasil pemeriksaan BPJS Kesehatan 2014-2018 tidak tersedia di BPKP.
- f. Bahwa kemudian Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) merasa tidak puas dan membawa permohonan informasinya tersebut ke pada Komisi Informasi Pusat untuk diajukan penyelesaian sengketa informasi Publik yang terdaftar dengan Nomor Register 005/I/KIP-PS/2019 tanggal 21 Januari 2019.
- g. Bahwa berdasarkan fakta-fakta selama dipersidangan yang baru dimulai 1 (satu) tahun setelah sengketa *a quo* didaftarkan pada Komisi Informasi Publik, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2020, di dalam persidangan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) menyampaikan kembali permohonan Informasi yang dimintakan kepada pihak Pemohon Keberatan (semula Termohon) adalah sesuai dengan permohonan yang pernah disampaikan melalui *website* yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas BPJS Kesehatan Tahun 2014-2018. Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) menyampaikan bahwa permohonan informasi yang dimintakan tersebut berdasarkan pemberitaan media massa.
- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Pemohon Keberatan (semula Termohon) telah menyampaikan bahwa secara prinsip laporan hasil audit termasuk informasi yang dikecualikan, hal ini sesuai dengan K

Halaman 10 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas tersebut telah diberikan kepada Termohon Keberatan. Dan khusus terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPJS Kesehatan Tahun 2014-2018, telah dijelaskan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon) di dalam persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat bahwa Pemohon Keberatan tidak melakukan audit terhadap entitas BPJS Kesehatan, sehingga informasi yang dimintakan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) tidak dikuasai oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon).

i. Bahwa Pemohon Keberatan (semula Termohon) dalam keterangan di persidangan maupun dalam Kesimpulan tertulis pada persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat telah menjelaskan secara lengkap mengenai pihak yang melakukan audit (pengawasan eksternal) terhadap entitas BPJS Kesehatan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dinyatakan bahwa:

1) Pasal 37 ayat (1):

*"BPJS wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah **diaudit oleh akuntan publik kepada Presiden** dengan tembusan kepada DJSN paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya."*

2) Pasal 39:

(1) Pengawasan terhadap BPJS dilakukan secara eksternal dan internal.

(2) Pengawasan internal BPJS dilakukan oleh organ pengawas BPJS, yang terdiri atas:

- Dewan Pengawas; dan
- satuan pengawas internal.

(3) Pengawasan eksternal BPJS dilakukan oleh:

- DJSN; dan
- lembaga pengawas independen.

Penjelasan Pasal 39 ayat (3) huruf b:

Halaman 11 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “lembaga pengawas independen” adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal tertentu sesuai dengan kewenangannya Badan Pemeriksa Keuangan dapat melakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pihak yang melakukan audit (pengawasan eksternal) terhadap entitas BPJS Kesehatan adalah Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI), dan Akuntan Publik, sehingga **BPKP bukanlah pihak yang melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan.**

j. Bahwa dalam fakta persidangan, Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) kemudian menyampaikan beberapa *print out* pemberitaan media massa yang menyatakan bahwa seolah-olah Pemohon Keberatan (semula Termohon) melakukan audit terhadap BPJS Kesehatan.

k. Terhadap *print out* pemberitaan media massa yang disampaikan Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi), Pemohon Keberatan (semula Termohon) dalam persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat telah beritikad baik untuk menjelaskan bahwa audit yang pernah dilakukan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon) adalah Reviu dan Audit dengan Tujuan Tertentu atas Dana Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan **permintaan Menteri Keuangan** melalui Surat Nomor S-542/MK.02/2018 tanggal 19 Juli 2018, Surat Menteri Keuangan Nomor S-966/MK.02/2018 tanggal 10 Desember 2018, dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-126/MK.02/2019 tanggal 11 Februari 2019. Fokus reviu dan audit dimaksud adalah terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan, **bukan terhadap entitas BPJS Kesehatan.**

l. Pemohon Keberatan (semula Termohon) telah menjelaskan dalam persidangan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Pusat bahwa Pemohon Keberatan (semula Termohon) memenuhi permintaan dari Menteri Keuangan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Halaman 12 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah, dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang menyatakan bahwa:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

a) *Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c:*

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

a. *Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;*

b. *penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

c. *dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;*

b) *Pasal 37:*

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

2) Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh.

(2) Sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Halaman 13 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

1) Pasal 49 ayat (2) huruf b:

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh **Menteri Keuangan** selaku Bendahara Umum Negara;

2) Pasal 52

(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun **Kode Etik** aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) **wajib menaati kode etik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

3) Pasal 53

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun **standar audit**.

(2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) **wajib melaksanakan audit** sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

4) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

Pada Standar Audit bagian Standar Komunikasi Audit Intern Paragraf 4060 (Pendistribusian Hasil Audit Intern) Angka 38 menyebutkan bahwa:

Auditor harus mengomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan audit intern kepada pihak yang tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



38. Pengomunikasian hasil penugasan audit intern harus dilaksanakan **tepat waktu kepada pemberi tugas** dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diaudit merupakan **rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor dapat membatasi pendistribusian hasil audit.**

Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan (semula Termohon) dapat memberikan **Bantuan Kedinasan kepada Kementerian Keuangan**, dan tanggung jawabnya berada pada Kementerian Keuangan sebagai pihak yang membutuhkan Bantuan Kedinasan. Di samping itu, berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang berlaku bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) termasuk Pemohon Keberatan (semula Termohon), hasil audit hanya disampaikan kepada pemberi tugas, dalam hal ini Kementerian Keuangan.

m. Bahwa dalil Pemohon Keberatan (semula Termohon) tersebut di atas, telah diakui dan menjadi fakta hukum dalam persidangan serta telah dimasukkan dalam pertimbangan Putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat. Namun demikian, Majelis Komisioner Komisi Informasi dalam putusannya tetap menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan informasi Terkait Sebagai Informasi yang Bersifat Terbuka:
 - a) Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan, sebagaimana pernah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.
 - b) Salinan dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas BPKP No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.
- 3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud poin 2) diatas kepada Pemohon.

Bahwa Informasi yang Bersifat Terbuka sebagaimana amar putusan poin 2) huruf a) **nyata-nyata berbeda dengan pokok informasi yang dimi**



ntakan oleh Termohon Keberatan (Semula Pemohon Informasi) kepada a Pemohon Keberatan (Semula Termohon) yaitu **Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPJS Kesehatan Tahun 2014-2018**.

Bahwa selain adanya perbedaan antara amar putusan dengan pokok informasi yang dimintakan oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) dalam permohonannya kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon), isi amar Putusan Komisi Informasi Pusat dalam sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur:

Putusan Komisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadap seluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintah di bawah ini:

- a. **membatalkan putusan atasan Badan Publik** dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik sesuai dengan keputusan Komisi Informasi; atau
- b. **menguatkan putusan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi** untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, putusan Majelis Komisiner Komisi Informasi seharusnya berisikan putusan yang bersifat deklarator atau pernyataan dan yang sifatnya condemnatoir atau menghukum.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 876 yang menyatakan:

Putusan Declaratoir, selanjutnya ditulis deklarator adalah yang berisi pernyataan atau penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum semata-mata.

...



Pada dasarnya, tidak ada putusan yang tidak bersifat atau mengandung amar deklarator apabila gugatan dikabulkan. ... Bahkan putusan yang menolak gugatan pun, mengandung pernyataan atau deklarasi, bahwa gugatan ditolak. Penolakan itu sendiri, tiada lain dari penegasan bahwa penggugat tidak berhak atau tidak memiliki status atas masalah yang disengketakan.

Sehingga setiap putusan harus berisikan pernyataan atau penegasan baik dikabulkan maupun ditolak. Namun dalam amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019, **tidak terdapat amar putusan yang bersifat deklaratoir atau pernyataan mengenai dibatalkan atau dikukuhkannya keputusan PPID dan/atau keputusan atasan PPID**, melainkan hanya perintah yang bersifat condemnatoir agar Pemohon Keberatan (semula Termohon) memberikan informasi kepada Termohon Keberatan (semula Pemohon).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, amar putusan Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam sengketa *a quo* seharusnya merupakan **apa yang diminta secara tertulis** oleh Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon) yaitu **Laporan Hasil Pemeriksaan Atas BPJS Kesehatan Tahun 2014-2018**, karena seharusnya putusan Komisi Informasi hanya berisikan perintah membatalkan atau mengukuhkan keputusan atasan PPID. Oleh karenanya, Putusan Komisi Informasi dalam sengketa *a quo* **telah melampaui kewenangan dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan** mengenai batasan amar putusan yang dapat diputuskan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi.

Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 **bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melampaui kewenangan** karena amar putusan **berbeda dengan pokok permohonan informasi** yang menjadi sengketa informasi *a quo*, sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut **harus dibatalkan**.

3. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena informasi sebagaimana yang diputuskan dalam amar

Halaman 17 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



ar putusan sengketa informasi *a quo* merupakan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 salah menafsirkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dengan argumentasi yuridis sebagai berikut:

a. Bahwa amar putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Menyatakan informasi Terkait Sebagai Informasi yang Bersifat Terbuka:

a) Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan, sebagai mana pernah disampaikan kepada Komisi XI DPR RI.

b) Salinan dokumen Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas B PKP No. 1 Tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan.

- 3) Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud poin 2) diatas kepada Pemohon.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf e, serta Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

- 1) Pasal 6 ayat (3) huruf d dan huruf e:

Informasi Publik yang **tidak dapat diberikan** oleh Badan Publik:

- d. informasi yang **berkaitan dengan rahasia jabatan**; dan/atau
- e. Informasi Publik yang diminta **belum dikuasai atau didokumentasikan**.

- 2) Pasal 17 huruf j:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

- j. informasi yang **tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang**.



c. Bahwa informasi Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana amar putusan sengketa *a quo* sejatinya merupakan produk yang diterbitkan oleh Pemohon Keberatan (semula Termohon) untuk memenuhi permintaan Menteri Keuangan sebagai bentuk Bantuan Kedinasan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

a) Pasal 35 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c:

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat memberikan Bantuan Kedinasan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta dengan syarat:

a. *Keputusan dan/atau Tindakan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang meminta bantuan;*

b. *penyelenggaraan pemerintahan tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan karena kurangnya tenaga dan fasilitas yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;*

c. *dalam hal melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri;*

b) Pasal 37:

Tanggung jawab terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dalam Bantuan Kedinasan dibebankan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang membutuhkan Bantuan Kedinasan

n, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

2) Pasal 49 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008:



BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

*b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh **Menteri Keuangan** selaku Bendahara Umum Negara;*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Pemohon Keberatan (semula Termohon) mempunyai landasan hukum untuk memberikan bantuan kedinasan kepada Menteri Keuangan, namun demikian tanggung jawab atas setiap tindakan dan hasil dari tindakan berada pada pihak yang meminta Bantuan Kedinasan yaitu Kementerian Keuangan. Sehingga seluruh informasi hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan dalam sengketa informasi *a quo* merupakan milik dan tanggung jawab Kementerian Keuangan selaku pihak yang meminta Bantuan Kedinasan. Sehingga pemberian informasi hasil audit tersebut tidak seharusnya diberikan kepada Pemohon Keberatan (semula Termohon), melainkan Kementerian Keuangan selaku pihak yang **menguasai dan memiliki** otoritas/kewenangan atas penggunaan informasi hasil audit dimaksud.

Dengan demikian, amar putusan Komisi Informasi Pusat *a quo* bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, **sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.**

d. Bahwa Pemohon Keberatan (semula Termohon) dalam kapasitasnya sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, wajib menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (Kode Etik AAIP), serta **wajib menjaga rahasia jabatan** sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, yang menyatakan:

1) Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menyatakan:

a) Pasal 52

Halaman 20 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



(1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun **kode etik** aparat pengawasan intern pemerintah.

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) **wajib menaati kode etik** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Penjelasan ayat (3):

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud dengan “pedoman yang ditetapkan pemerintah” adalah Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

b) Pasal 53

(1) Untuk menjaga mutu hasil audit yang dilaksanakan aparat pengawasan intern pemerintah, disusun **standar audit**.

(2) Setiap Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) **wajib melaksanakan audit** sesuai dengan standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Standar audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2016 mengenai pemberlakuan standar audit dan kode etik yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia.

3) Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia (Kode Etik AAIPI) yang menyatakan:

PRINSIP ETIKA



10. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

huruf C:

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang **agar tidak diceritakan kepada orang lain** yang tidak berwenang mengetahuinya.

Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan **tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat**, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

ATURAN PERILAKU

13. Untuk menerapkan **prinsip Kerahasiaan**, auditor intern pemerintah wajib:

- a. **Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;** dan
- b. **Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.**

ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

17. Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib:

- k. **Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;**

4) Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) bagian Standar Komunikasi Audit Intern Paragraf 4060 (Pendistribusian Hasil Audit Intern) Angka 38 menyebutkan bahwa: Auditor harus mengomunikasikan dan mendistribusikan hasil penugasan audit intern kepada pihak yang tepat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Halaman 22 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



38. Pengomunikasian hasil penugasan audit intern harus dilaksanakan **tepat waktu kepada pemberi tugas** dan pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun dalam hal yang diaudit merupakan **rahasia negara maka untuk tujuan keamanan atau dilarang disampaikan kepada pihak-pihak tertentu atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan, auditor dapat membatasi pendistribusian hasil audit.**

5) Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan:

a) Pasal 47

(1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.

(2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya** oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

(3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

b) Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3)

(1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

6) Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang menyatakan:

(1) Setiap Rumah Sakit harus menyimpan rahasia kedokteran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rahasia kedokteran diatur dengan peraturan Menteri.



7) Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran yang menyatakan:

a) Pasal 3 ayat (1)

Rahasia kedokteran mencakup data dan informasi mengenai:

- a.** *identitas pasien;*
- b.** *kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan/atau tindakan kedokteran; dan*
- c.** *hal lain yang berkenaan dengan pasien.*

b) Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3)

(1) *Semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.*

(3) *Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.*

8) Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan:

c) Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola, dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan Standar Audit, Kode Etik AAIPI, dan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan tersebut di atas, maka:

- 1.** informasi tentang Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang bersifat rahasia, sehingga hanya dapat disampaikan kepada pemberi tugas yaitu Kementerian Keuangan.
- 2.** Audit Dana Jaminan Sosial Kesehatan dilakukan dengan menggunakan informasi mengenai data pasien, identitas pasien, kesehatan pasien, rekam medis, serta tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh institusi pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya. Sehingga hasil audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang Kesehatan.

3. Pemohon Keberatan (semula Termohon) sebagai pihak yang menggunakan data dan informasi tentang pasien juga mempunyai kewajiban hukum untuk menyimpan rahasia jabatan tersebut.

Sehingga informasi yang terdapat dalam Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang harus dijaga kerahasiaannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Standar Audit dan Kode Etik AAIPI, Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/ME/NKES/PER/III/2008. Oleh karena itu, informasi terkait Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan termasuk dalam informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sehingga tindakan Pemohon Keberatan (Semula Termohon) yang memberikan Hasil Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebut hanya kepada pemberi tugas yaitu Kementerian Keuangan adalah sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 salah menafsirkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Ketentuan tersebut tidak dapat diberlakukan dalam sengketa *a quo* karena informasi yang terdapat dalam Audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan termasuk dalam informasi yang terkait dengan rahasia jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Standar Audit dan Kode Etik AAIPI, Pasal 47 dan Pasal 48 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2

Halaman 25 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 38 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 4 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012, dan Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa:

Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang meliputi:

f. informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

Bahwa yang dimaksud dengan “terbuka untuk umum” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 adalah pertemuan yang sengaja dilaksanakan oleh pejabat publik untuk menyampaikan informasi dan kebijakan terkait instansinya. Sedangkan kehadiran Pemohon Keberatan (semula Termohon) dalam RDP merupakan pelaksanaan kewenangan DPR berdasarkan UU, sehingga tidak ada inisiatif/kehendak sendiri dari Pemohon Keberatan (semula Termohon) untuk menyampaikan informasi terkait hasil audit Dana Jaminan Sosial Kesehatan.

Dengan demikian, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena informasi sebagaimana yang diputuskan dalam amar putusan sengketa informasi *a quo* merupakan informasi yang terkait dengan rahasia jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d UU Nomor 14 Tahun 2008 dan merupakan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf j UU Nomor 14 Tahun 2008, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.

4. Bahwa Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena amar putusan telah mencederai profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Auditor Internal Pemerintah yang wajib melaksanakan ketentuan Kode Etik, Kode Perilaku, dan Kewajiban ASN, serta Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia (Kode Etik AAIPi)

Halaman 26 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

a. Bahwa Pemohon Keberatan (semula Termohon) adalah Auditor Internal Pemerintah yang juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kewajiban untuk menjalankan ketentuan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku, serta Kewajiban ASN sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1) Pasal 5 dan Pasal 23 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

a) Pasal 5

(1) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN.

(2) Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien;



- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

b) Pasal 23 huruf g

Pegawai ASN wajib:

- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

2) Pasal 3 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, yang menyatakan sebagai berikut:

Setiap PNS wajib:

- 8. memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus dirahasiakan;**

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa Pemohon Keberatan (semula Termohon) dalam keberadaannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang juga melekat status kepegawaiannya sebagai PNS, harus tunduk pada ketentuan mengenai kewajiban menyimpan Rahasia Jabatan, sehingga amar putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/II/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 yang memerintahkan Pemohon Keberatan (semula Termohon) untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan yang diemban adalah menciderai profesionalitas, martabat dan kehormatan Pemohon Keberatan (semula Termohon) yang melekat status kepegawaiannya sebagai PNS, karena hal tersebut sama saja dengan

Halaman 28 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa Pemohon Keberatan (semula Termohon) untuk melanggar ketentuan Undang-Undang. Sehingga Amar Putusan Komisi Informasi Pusat tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahwa Pemohon Keberatan sebagai bagian dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) selain wajib menjalankan ketentuan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku ASN serta Kewajiban ASN, juga harus menjalankan Kode Etik APIP yang merupakan amanat Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang menyebutkan bahwa:

- (1) Untuk menjaga perilaku pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) disusun kode etik aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) wajib menaati kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh organisasi profesi auditor dengan mengacu pada pedoman yang ditetapkan pemerintah.

Penjelasan ayat (3):

Pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan, yang dimaksud dengan "pedoman yang ditetapkan pemerintah" adalah Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut telah disusun Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, yang menyatakan bahwa:

PRINSIP ETIKA

10. Auditor intern pemerintah diharapkan menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip etika sebagai berikut:

huruf C:

Kerahasiaan adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang **agar tidak diceritakan kepada orang lain** yang tidak berwenang mengetahuinya.

Halaman 29 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Auditor intern pemerintah menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan **tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat**, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.*

ATURAN PERILAKU

13. Untuk menerapkan prinsip Kerahasiaan, auditor intern pemerintah wajib:

- a. **Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;** dan
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

ATURAN PERILAKU DALAM ORGANISASI

17. Aturan perilaku dalam organisasi, auditor intern pemerintah wajib:

- k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;

Sehingga amar putusan yang memerintahkan Pemohon Keberatan (semula Termohon) untuk memberikan informasi hasil audit kepada Termohon Keberatan (semula Pemohon Informasi) juga bertentangan dengan Kode Etik AAIPI yang wajib dipatuhi oleh seluruh aparat pengawasan intern pemerintah termasuk Pemohon Keberatan (semula Termohon).

Berdasarkan uraian di atas, Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KI P-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020 bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena amar putusan telah mencederai profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Auditor Internal Pemerintah yang wajib melaksanakan ketentuan Kode Etik, Kode Perilaku, dan Kewajiban ASN, serta Kode Etik Auditor Internal Pemerintah Indonesia (Kode Etik AAIPI), yang wajib menjaga rahasia jabatan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga putusan *a quo* harus dibatalkan.

5. Bahwa seharusnya Majelis Komisioner mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Halaman 30 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara keseluruhan dalam pertimbangan hukumnya karena audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan termasuk informasi yang dikecualikan berdasarkan Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

a. Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali:

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya;

b. Bahwa audit terkait Dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan audit terkait asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga termasuk dalam informasi yang dikecualikan.

Sehingga Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 kurang mempertimbangkan semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga harus dibatalkan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan (semula Termohon) memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan dan menetapkan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2019 tanggal 3 Maret 2020;
3. Memerintahkan Komisi Informasi Pusat untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 005/I/KIP-PS-A/2020 tanggal 3 Maret 2020;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan dari pihak Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi tersebut, selanjutnya pihak Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi tidak mengajukan Tanggapannya walaupun sudah diberikan kesempatan yang cukup oleh sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan;

Bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, diatur bahwa pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim, dan Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangan apabila diperlukan, bahwa frasa selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim tersebut menunjukan adanya diskresi dari Majelis Hakim apakah masih perlu membuka persidangan untuk pembuktian atau ada bukti-bukti baru (bukti tambahan) yang dipandang perlu untuk diajukan (dilengkapi) oleh para pihak atau tidak. Sebagai *a contrario* dari diskresi Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim juga dapat langsung mengagendakan persidangan pengucapan putusan, jika keberatan Pemohon Keberatan serta seluruh berkas yang disampaikan oleh Komisi Informasi dirasa sudah cukup untuk memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati permohonan keberatan serta berkas dan salinan resmi Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/I/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020 antara Sdr. Egi Primayoga, selaku Pemohon Informasi terhadap Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku Termohon Informasi, yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah tidak ada lagi bukti-bukti baru yang dipandang perlu untuk diajukan oleh para pihak, dan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi juga tidak ada yang dibantah oleh salah satu atau para pihak (berkaitan dengan kebenarannya), serta tidak ada keterangan atau dokumen yang diperlukan lagi dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada alasan hukum untuk dilakukannya persidangan pemeriksaan bukti dan / atau meminta keterangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011, karena kelengkapan dokumen yang diajukan oleh Pemohon Keberatan / dahulu Pemohon Informasi,

Halaman 32 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, dan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia dalam berkas perkara ini telah lengkap dan cukup untuk dipertimbangkan dan diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan termuat lengkap pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan putusan terhadap sengketa ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok keberatan dari Pemohon terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan keberatan Pemohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini apakah telah sesuai sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengaturnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur bahwa "Pengajuan gugatan dilakukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara" ;-----

Menimbang, bahwa pemohon keberatan sengketa a quo adalah Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan Badan Publik Negara oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk mengadili sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa "Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut" ;---

Halaman 33 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/II/KIP-PS-A/2019 yang dimohonkan keberatan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 3 Maret 2020 oleh Majelis Komisioner dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, oleh karenanya pengajuan permohonan keberatan tertanggal 20 Maret 2020 oleh Pemohon yang didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 masih memenuhi 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap Putusan Komisi Informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa hingga batas waktu yang telah ditentukan didalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, Termohon Keberatan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Jawaban atas sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak, maka dengan mendasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Majelis Hakim memandang telah cukup alat bukti berkas atas Putusan Komisi Informasi beserta berkas perkara lainnya guna memeriksa sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Pemohon tertanggal 20 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2020 dengan register Nomor: 64/G/KI/2020/PTUN-JKT yang pada pokoknya adalah bahwa Pemohon keberatan terhadap isi Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/II/KIP-PS-

Halaman 34 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A/2019 tertanggal 3 Maret 2020 dikarenakan beberapa alasan bahwa informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan informasi yang dikecualikan serta informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan tersebut merupakan review dan audit berdasarkan permintaan Menteri Keuangan sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran kode etik bagi Pemohon Keberatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil keberatan Pemohon tersebut diatas selanjutnya terdapat permasalahan hukum bahwa apakah informasi hasil audit terkait dana Jaminan Sosial Kesehatan merupakan bagian dari informasi yang dikecualikan untuk dibuka ? ;-----

Menimbang, bahwa badan publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik kecuali sebagaimana dimuat didalam Pasal 17 huruf a sampai dengan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 17 huruf e angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menyebutkan bahwa Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :-----

e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :-----

6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau, ;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa informasi hasil audit Dana Jaminan Sosial Kesehatan berkaitan dengan asuransi yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang merupakan badan hukum yang dibentuk undang-undang guna menjalankan urusan penyelenggaraan program jaminan sosial bidang asuransi pelayanan kesehatan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut di dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disebutkan bahwa "Pejabat

Halaman 35 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap Orang” ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diatur didalam Pasal 16 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik menyebutkan bahwa :-----

Tata Cara Pengecualian Informasi Publik

Pasal 16

- (1) PPID wajib melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan ;-----
- (2) PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal 17 huruf j Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan;-----
- (3) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan secara tertulis dan disertakan dalam surat pemberitahuan tertulis atas permohonan Informasi Publik ;-----
- (4) Dalam melaksanakan pengujian konsekuensi, PPID dilarang mempertimbangkan alasan pengecualian selain hal-hal yang diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti tertulis yang diajukan para pihak dalam pemeriksaan di Komisioner Informasi Pusat atas sengketa a quo ditemukan beberapa fakta hukum, yaitu :-----

1. Pemohon keberatan dalam sengketa a quo telah melakukan pengujian konsekuensi sebagaimana terdapat di dalam bukti T – 5 berupa Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor: KET: 1260/SU/04/2017 tertanggal 7 Juli 2017, yang mengkuafisir informasi berupa Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Kertas Kerja Pengawasan (KKP) dengan mendasarkan pada Halaman 36 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 17 huruf a, e, i, j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik ;-----

2. Selanjutnya Pemohon keberatan dalam sengketa a quo atas hasil pengujian konsekuensi tersebut telah menuangkannya didalam Surat Keputusan Kepala Biro Hukum Dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan tertanggal 12 Juli 2017 (vide bukti T – 4) ;-----

3. Alasan penolakan atas permohonan informasi telah dituangkan secara tertulis didalam lembar jawaban atas permintaan informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Tahun 2014 – 2018 tertanggal 5 Desember 2018 yang ditujukan kepada pemohon informasi (vide bukti T – 1) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat menurut hukum bahwa terhadap informasi yang dikecualikan untuk dibuka aksesnya oleh Badan Publik, oleh PPID (incasu Pemohon Keberatan) telah melaksanakan kewajibannya melakukan pengujian konsekuensi sebelum menyatakan suatu Informasi Publik sebagai Informasi Publik yang dikecualikan, dengan menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan sebagaimana diatur di dalam Pasal 17 huruf e angka 6 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 16 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas oleh karena informasi yang dimohonkan Pemohon Informasi (incasu Termohon Keberatan) termasuk informasi yang dikecualikan untuk dibuka dan telah pula dilakukan uji konsekuensi oleh Pemohon Keberatan maka Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa gugatan Pemohon keberatan dalam sengketa a quo haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan

Halaman 37 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/I/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020 ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan Pemohon keberatan dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Termohon keberatan haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketanya a quo ;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

- Mengabulkan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Putusan: 005/I/KIP-PS-A/2019 tertanggal 3 Maret 2020 ;-----

Halaman 38 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik ;-----
- Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 270.500,- (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020, oleh kami **DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.**, dan **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam Sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SRI MUKAROMAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Keberatan serta tanpa dihadiri oleh Termohon Keberatan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

DR. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

1. **MUHAMMAD ILHAM, S.H., M.H.**

2. **TAUFIK PERDANA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

SRI MUKAROMAH, S.H.

Halaman 39 dari 40 Halaman Putusan No.64/G/KI/2020/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran :	Rp. 30.000,-
-	ATK :	Rp.125.000,-
-	Panggilan-panggilan :	Rp. 89.500,-
-	Meterai :	Rp. 6.000,-
-	Redaksi :	Rp. 10.000,-
-	Leges :	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.270.500,-

(dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)